



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT INDOFARMA Tbk**

Dengan ini Direksi PT Indofarma Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**RUPSLB**” atau “**Rapat**”) yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, di The Ballroom, Aryaduta Menteng - Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, Jakarta 10110, pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 11.20 WIB.

**A. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:**

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama	: Laksono Trisnantoro
Komisaris	: Didi Agus Mintadi
Komisaris Independen	: Teddy Wibisana
Komisaris Independen	: Achmad Ghufroon Sirodj

**Direksi:**

Direktur Utama	: Arief Pramuhanto
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Sumber Daya Manusia	: Ariesta Krisnawan
Direktur Produksi & <i>Supply Chain</i>	: Jejen Nugraha
Direktur <i>Sales &amp; Marketing</i>	: Kamelia Faisal

**B. Kuorum:**

Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik maupun yang memberikan kuasa secara e-Proxy e.ASY.KSEI adalah sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 2.925.928.409 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan) saham Seri B atau seluruhnya 2.925.928.410 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sepuluh) saham, yang mewakili 94,40% dari 3.099.267.500 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan acara Rapat ini.

**C. Mata Acara RUPS:**

1. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Pendapat dalam Rapat:**

- a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Pemegang Saham mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
- c. Pemegang Saham atau kuasanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada setiap Mata Acara Rapat.
- d. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat.
- e. Pertanyaan, pendapat, dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas, bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI serta untuk yang hadir secara fisik dengan mengisi pada formulir pertanyaan yang telah disediakan dan hanya terkait dengan Mata Acara Rapat.
- f. Penyampaian pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- g. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
  - i. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Option*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - ii. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom *General Meeting Flow Text*" berstatus "*discussion started for agenda item no [...]*".
- h. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik (*off line*) dalam Rapat sebagai berikut:
  - i. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya.
  - ii. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- i. Pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang telah disampaikan akan diteliti keabsahannya/kewenangannya oleh Notaris.
- j. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- k. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dan/atau usul yang telah dibacakan tersebut.
- l. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

**E. Pemungutan Suara atau Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
- b. Keputusan Rapat diambil dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan cara "Mengangkat Tangan" dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Mereka yang Tidak Setuju dan Abstain/blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - 2) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju;

- 3) Sesuai dengan Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/POJK.04/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- 4) Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
  - b) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - c) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom *General Meeting Flow Text* akan memperlihatkan status "*voting for agenda no [...] has started*";
  - d) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*voting for agenda item no [...] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
  - e) Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 5 (lima) menit.
- 5) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- 6) Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.

#### F. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

#### G. Keputusan Mata Acara Rapat:

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Farma Tbk, disingkat PT Indofarma Tbk Nomor 10 Tanggal 30 Januari 2023 dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat I:** Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan usaha Milik Negara.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.

Hasil Pemungutan -Suara tidak setuju: Nihil

Suara: -Suara blanko/abstain: 200 saham atau mewakili 0,0000068%

-Suara setuju: 2.925.928.210 saham atau mewakili 99,9999932%

- Total suara setuju: 2.925.928.410 saham atau mewakili: 100%

Rapat dengan suara bulat menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat I: Menyetujui Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor: PER-05/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

**Mata Acara Rapat II:** Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil

Hasil Pemungutan -Suara tidak setuju: Nihil

Suara: -Suara blanko/abstain: 200 saham atau mewakili 0,0000068%  
-Suara setuju: 2.925.928.210 saham atau mewakili 99,9999932%  
-Total suara setuju: 2.925.928.410 saham atau mewakili 100%

Rapat dengan suara bulat menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat II: 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. Arief Pramuanto sebagai Direktur Utama PT Indofarma Tbk, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

2. Menyetujui pengangkatan Sdr. Agus Heru Darjono sebagai Direktur Utama PT Indofarma Tbk, dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi PT Indofarma Tbk menjadi sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris.

- 1) Komisaris Utama: Laksono Trisnantoro
- 2) Komisaris: Didi Agus Mintadi
- 3) Komisaris Independen: Teddy Wibisana
- 4) Komisaris Independen: Achmad Ghufron Sirodj

b. Direksi.

- 1) Direktur Utama: Agus Heru Darjono
- 2) Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM: Ariesta Krisnawan
- 3) Direktur Produksi & *Supply Chain*: Jejen Nugraha
- 4) Direktur *Sales & Marketing*: Kamelia Faisal

4. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Anak Perusahaan Badan usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

5. Agar segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Jakarta, 01 Februari 2023**  
**Direksi Perseroan**